



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indah panggilan Indah;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Palembang Korong Tembok Nagari Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman/ Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 dan dilanjutkan perpanjangan penangkapan tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Ferdian Pratama, S.H., M.H., yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pen.Pid/PH/2021/pn Pmn., tanggal 2 Juni 2021 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn., tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn., tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indah panggilan Indah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indah panggilan Indah, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning;
 - 1 (satu) helai kertas tisu warna putih warna putih 1 (satu) helai baju tidur warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa setiap orang yaitu terdakwa Indah panggilan Indah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 15.00 WIB, atau setidaknya di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Palembang Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diatas pukul 03.00 WIB, saat terdakwa Indah panggilan Indah di kamarnya masuk panggilan ke 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru miliknya dari saudara Ansyandri (DPO) yang merupakan suami terdakwa Indah panggilan Indah. kemudian berkata bahwa dirinya ingin pulang ke rumah saat ini dan terdakwa Indah panggilan Indah membolehkan saudara Ansyandri (DPO) pulang sambil berkata "baiklah, kalau pulang bawakan Indah barang (sabu) pakaian sedikit". Selanjutnya pukul 07.00 WIB, saudara Ansyandri (DPO) sampai ke kontrakan terdakwa Indah panggilan Indah dan langsung tidur dan saat saudara Ansyandri (DPO) bangun pukul 15.00 WIB, terdakwa Indah panggilan Indah langsung meminta sabu kepada saudara Ansyandri (DPO) dan oleh saudara Ansyandri (DPO) diberikan 1 (satu) paket menengah sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dan terdakwa Indah panggilan Indah langsung mengambil sedikit sabu dan memakai shabu tersebut dengan menggunakan bong di kamarnya;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa Indah panggilan Indah mengambil isi sabu yang berada di dalam 1 (satu) paket menengah sabu yang diberikan saudara Ansyandri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) pipet yang telah diruncingkan dan membuatnya menjadi 2 (dua) paket kecil yang mana paket kecil tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna bening. Selanjutnya paket tersebut terdakwa Indah panggilan Indah balut dengan kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning dan selanjutnya paket tersebut dibawa ke terdakwa Indah panggilan Indah ke tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada pukul 18.00 WIB, saat terdakwa Indah panggilan Indah sudah berada di tempat karaoke dan sedang duduk di sebuah kamar didalam tempat karaoke tersebut datang anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Padang Pariaman selanjutnya terdakwa Indah panggilan Indah diamankan oleh saksi Heru Yoseano Candra dan Rahman Maulana, dan saat saksi Heru Yoseano Candra menyuruh terdakwa Indah panggilan Indah mengeluarkan seluruh isi saku baju terdakwa Indah panggilan Indah, dari dalam saku sebelah kanan baju yang dipakai terdakwa Indah panggilan Indah, ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning dan saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimana ketiga paket tersebut dibalut dengan kerta tisu warna putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 371/10489.02/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih total 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram. Kemudian disisihkan dengan berat 0,08 (nol koma nol

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram untuk pemeriksaan labfor dan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk bukti Pengadilan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0139.K yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan hasil Kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

- Bahwa terdakwa Indah panggilan Indah menerima 1 (satu) paket menengah sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saudara Ansyandri (DPO) dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

Kedua:

Bahwa Setiap Orang yaitu Indah panggilan Indah pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2021 bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu berupa sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana diatas, saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru dan saksi Rahman Maulana panggilan Lana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru bersama dengan saksi Rahman Maulana panggilan Lana datang ke tempat hiburan tersebut dan melakukan penggerebekan ke tempat hiburan tersebut. Saat saksi Heru Yoseano Candra S.Pd

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Heru dan saksi Rahman Maulana panggilan Lana membuka pintu sebuah kamar dan didalam duduk terdakwa Indah panggilan Indah diatas lantai kamar tersebut. Kemudian saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru berkata "jangan keluar dari kamar ini!", kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa Indah panggilan Indah dan kemudian menyuruh terdakwa Indah panggilan Indah untuk mengeluarkan semua isi dari saku baju tidur warna hijau yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian saat terdakwa Indah panggilan Indah mengeluarkan isi saku sebelah kanan baju terdakwa Indah panggilan Indah ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning yang saat dibuka didalamnya ditemukan sebuah tisu yang dilipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa Indah panggilan Indah "ini apa?" dan dijawab terdakwa Indah panggilan Indah "sabu" lalu ditanyakan kembali "milik siapa?" dan dijawab terdakwa Indah panggilan Indah "milik saya". Selanjutnya saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru menghubungi saksi umum yaitu saksi Januar Efendi dan saksi Hence karena akan melakukan penggeledahan di tempat tersebut namun tidak lagi ditemukan barang bukti sabu lain selanjutnya juga dilakukan penggeledahan juga di rumah terdakwa Indah panggilan Indah dan juga tidak ditemukan barang bukti yang lainnya selanjutnya terdakwa Indah panggilan Indah dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 371/10489.02/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Hendra Saputra dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih total 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram. Kemudian disisihkan dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan labfor dan 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram untuk bukti Pengadilan;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 21.083.11.16.05.0139.K yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni MM, Apt NIP 19650623 199303 2 001 bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan hasil kesimpulan : Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

- Bahwa terdakwa Indah panggilan Indah memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan terdakwa Indah panggilan Indah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa setiap penyalahguna yaitu terdakwa Indah panggilan Indah pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kontrakan Terdakwa Perumahan Griya Palembang Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 15.00 WIB, setelah terdakwa Indah panggilan Indah menerima 1 (satu) paket menengah sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saudara Ansyandri (DPO) di kontrakannya tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 pukul 03.00 WIB, terdakwa Indah panggilan Indah mengambil 1 (satu) paket menengah sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang telah terdakwa Indah panggilan Indah terima sebelumnya dari saudara Ansyandri (DPO). Selanjutnya terdakwa Indah panggilan Indah membuat sendiri alat hisap untuk sabu tersebut dari botol aqua dimana botol tersebut sebelumnya telah berisi air selanjutnya terdakwa Indah panggilan Indah membuat dua lubang di tutup botol aqua tersebut yang mana fungsi lubang tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



untuk memasukkan sedotan ke dalam lubang tersebut. Dimana 1 lubang terhubung ke sebuah kaca pirek warna bening sedangkan 1 sedotan lagi digunakan terdakwa Indah panggilan Indah untuk menghisap sabu. Lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, terdakwa Indah panggilan Indah mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket menengah sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saudara Ansyandri (DPO) tersebut dan sabu tersebut kemudian terdakwa Indah panggilan Indah masukkan ke dalam kaca pirek. Selanjutnya dari bawah kaca pirek tersebut terdakwa Indah panggilan Indah menghidupkan api dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna bening tanpa tutup kepala sehingga timbul asap dari pembakaran tersebut. Setelah timbul asap dari pembakaran tersebut, dengan menggunakan pipet yang satunya lagi, terdakwa Indah panggilan Indah menghisap asap pembakaran tersebut dengan menggunakan mulut terdakwa Indah panggilan Indah. Asapnya lalu terdakwa Indah panggilan Indah telan dan keluarkan lagi melalui hidung dan mulut terdakwa Indah panggilan Indah. Terdakwa Indah panggilan Indah menghisap sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Indah panggilan Indah menjadi merasa semangat dalam beraktifitas;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saat terdakwa Indah panggilan Indah sedang di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dimana saat itu Terdakwa kemudian datang saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru bersama dengan saksi Rahman Maulana panggilan Lana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indah panggilan Indah dan kemudian dilakukan pengeledahan tempat tersebut serta terdakwa Indah panggilan Indah diperintahkan oleh saksi Heru Yoseano Candra S.Pd panggilan Heru untuk mengeluarkan isi di saku baju tidur warna hijau yang Terdakwa pakai saat itu. Dan di dalam saku sebelah kanan baju Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning yang saat dibuka didalamnya ditemukan sebuah tisu yang dilipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang sibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.



Selanjutnya terdakwa Indah panggilan Indah dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa Indah panggilan Indah tanggal pada tanggal 06 Februari 2021 bertempat di RS Bhayangkara Padang, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang No : SKHP/154/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 06 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Melti Marta Ranu menerangkan hasil urine terdakwa Indah panggilan Indah adalah positif Methamphetamine (shabu) dan AMP (ekstasi);

- Bahwa terdakwa Indah panggilan Indah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Yoseano Chandra panggilan Heru., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat disebut tempat hiburan karaoke di Sintuk sering terjadi transaksi Narkotika;

- Bahwa tim Satresnarkoba melakukan penggrebekan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dan ketika membuka pintu sebuah kamar, ditemukan Terdakwa sedang duduk dilantai dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada didalam badannya, Saksi menemukan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu ditemukan didalam kotak korek api;

- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu sewaktu ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah dibungkus dengan plastik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening dan 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa ketika ditanyakan milik siapa shabu tersebut, Terdakwa menjawab shabu tersebut adalah miliknya, setelah Saksi dan tim meminta warga setempat menyaksikan penggledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama Asyandri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket kecil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa dan belum ada narkotika jenis shabu tersebut terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asyandri menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Palembang di Korong Tembok Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk Aqua dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api (mencis) warna bening, kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa bila Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dia merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa sewaktu penggledahan Terdakwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan shabu, Terdakwa sedang duduk didalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi tetapi secara kebetulan Terdakwa tertangkap tangan, memiliki menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu melakukan penggledahan terhadapnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai memiliki, menyimpan, menjual dan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahman Maulana panggilan Lana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat disebut tempat hiburan karaoke di Sintuk sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa tim Satresnarkoba melakukan penggrebekan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dan ketika membuka pintu sebuah kamar, ditemukan Terdakwa sedang duduk dilantai dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada didalam badannya, Saksi menemukan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan didalam kotak korek api;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu sewaktu ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa ketika ditanyakan milik siapa shabu tersebut, Terdakwa menjawab shabu tersebut adalah miliknya, setelah Saksi dan tim meminta warga setempat menyaksikan penggledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama Asyandri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket kecil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa dan belum ada narkotika jenis shabu tersebut terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Asyandri menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Palembang di Korong Tembok Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk Aqua dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api (mencis) warna bening, kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa bila Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dia merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



- Bahwa sewaktu penggeledahan Terdakwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai Saksi;
 - Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (Shabu) dan juga Positif mengandung AMP (Ekstasi);
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan shabu, Terdakwa sedang duduk didalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi tetapi secara kebetulan Terdakwa tertangkap tangan, memiliki menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu melakukan penggeledahan terhadapnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai memiliki, menyimpan, menjual dan memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Januar Efendi panggilan Efendi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Saksi ditelepon oleh Polisi ada di wilayah Korong Saksi yang tertangkap memiliki narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, dan saksi sebagai Wali Korong setempat diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat tersebut, anggota Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada didalam



badannya, Saksi melihat anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan didalam kotak korek api;

- Bahwa setelah Polisi menanyakan milik siapa shabu tersebut, Terdakwa menjawab shabu adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada pihak Polisi narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dibelinya dari seseorang yang bernama Asyandri untuk dijualkan dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Asyandri menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Griya Palembang di Korong Tembok Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Polisi belum ada narkoba jenis shabu tersebut terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan warga dari Korong Saksi, tetapi Terdakwa datang ke tempat karaoke tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada Asyandri, dan juga Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa bentuk narkoba jenis shabu sewaktu ditemukan Polisi dari Terdakwa 1 (satu) paket menengah dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Polisi dia mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa menggunakan shabu dengan cara 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk Aqua dan kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api (mencis) warna bening, kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dia merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Polisi dia sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai memiliki, menyimpan, menjual dan memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah memakai narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa ketempat karaoke tersebut adalah untuk bermain remi dan menggunakan narkotika jenis shabu dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk dikamar diatas lantai sedang menggunakan handpone ditempat karaoke tersebut, kemudian datang anggota Polisi dengan berpakaian sipil melakukan penggrebakan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga setempat, kemudian menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada didalam badan Terdakwa, anggota Polisi menemukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan didalam kotak korek api;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkoba jenis shabu;

- Bahwa ketika Polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menjawab adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dibeli dari suaminya bernama Asyandri, dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Asyandri pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat dirumah kontrakan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan Polisi dari Terdakwa adalah sisa dari yang telah Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuat sendiri alat hisap dari bong yang terbuat dari botol merk Aqua, Terdakwa membuat dua lubang pada tutup botol Aqua, untuk tempat dua sedotan, satu sedotan terhubung kesatu buah kaca pirem warna bening, sedangkan satu sedotan lagi untuk dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirem lalu bawah pirem tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas (mencis), yang satu sedotan lagi Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok, asapnya ditelan dan dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut, menghisapnya Terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, shabu yang tersisa didalam kaca pirem Terdakwa simpan dalam plastik;

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu semenjak tahun 2013;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk narkotika jenis shabu sewaktu ditemukan Polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket menengah dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa khasiat bagi Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metham Phetamine (shabu) dan juga positif mengandung AMP (Ekstasi);
- Bahwa Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai memiliki, menyimpan, menjual dan memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning;
4. 1 (satu) helai kertas tisu warna putih warna putih 1 (satu) helai baju tidur warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 37/10489.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram (berat bersih);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 21.083.11.16.05.0139.K tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine No.SKHP/154/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 6 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap Indah panggilan Indah setelah diadakan pemeriksaan urine secara Laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 didapat hasil Metham Phetamine (Shabu) (+) Positif dan AMP (Ekstasi) (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim Satresnarkoba melakukan penggrebekan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dan ketika membuka pintu sebuah kamar Terdakwa sedang duduk dilantai, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti barang yang ada didalam badan Terdakwa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan dibeli dari suaminya bernama Asyandri, dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Asyandri pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 03.00

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Polisi dari Terdakwa adalah sisa dari yang telah Terdakwa pakai;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuat sendiri alat hisap dari bong yang terbuat dari botol merk Aqua, Terdakwa membuat dua lubang pada tutup botol Aqua, untuk tempat dua sedotan, satu sedotan terhubung kesatu buah kaca pirem warna bening, sedangkan satu sedotan lagi untuk dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirem lalu bawah pirem tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas (mencis), yang satu sedotan lagi Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok, asapnya ditelan dan dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut, menghisapnya Terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, shabu yang tersisa didalam kaca pirem Terdakwa simpan dalam plastik;

- Bahwa benar khasiat bagi Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah;

- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 37/10489.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram (berat bersih);

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 21.083.11.16.05.0139.K tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba Golongan I);

- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine No.SKHP/154/III/2021/RS. Bhayangkara tanggal 6 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap Indah panggilan Indah setelah diadakan pemeriksaan urine secara Laboratorium medis pada



hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 didapat hasil Metham Phetamine (Shabu) (+) Positif dan AMP (Ekstasi) (+) Positif;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap penyalahguna*” merujuk kepada “setiap orang” dimana unsur “*setiap orang*” artinya sama dengan “*barang siapa*” yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” *in casu* dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale darden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana kata “*setiap*” tidak dapat dipisahkan dari kata “*penyalahguna*” dalam pengertian di atas, yang khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “*Penyalah guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Indah panggilan Indah, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa tim Satresnarkoba melakukan penggebrekan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah tempat hiburan karaoke di Korong Batang Tapakis Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman dan ketika membuka pintu sebuah kamar Terdakwa sedang duduk dilantai, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti barang yang ada didalam badan Terdakwa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning, 1 (satu) helai kertas tisu warna putih, 1 (satu) helai baju tidur warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memudahkan memesan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut dari Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 37/10489.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 21.083.11.16.05.0139.K tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika Golongan I), yang diakui Terdakwa dibeli dari Asyandri untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap penyalahguna*” telah terbukti;

Menimbang, bahwa setiap penyalah guna ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ini terkandung sub unsur tanpa hak atau melawan hukum-nya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu sifat melawan hukum yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur “*penyalah guna*”, baru kemudian akan dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 21.083.11.16.05.0139.K tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika Golongan I), yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I karena mengandung Metamfetamin, sehingga unsur “*Narkotika golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 37/10489.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram (berat bersih), yang dihubungkan kandungan Metamfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan urine No.SKHP/154/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 6 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap Indah panggilan Indah setelah diadakan pemeriksaan urine secara Laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 didapat hasil Metham Phetamine (Shabu) (+) Positif dan AMP (Ekstasi) (+) Positif, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari Terdakwa adalah sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara dibeli kepada Asyandri pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 37/10489.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram (berat bersih), kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membuat sendiri alat hisap dari bong yang terbuat dari botol merk Aqua, Terdakwa membuat dua lubang pada tutup botol Aqua, untuk tempat dua sedotan, satu sedotan terhubung kesatu buah kaca pirek warna bening, sedangkan satu sedotan lagi untuk dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek lalu bawah pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas (mencis), yang satu sedotan lagi Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok, asapnya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelan dan dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut, menghisapnya Terdakwa lakukan sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, shabu yang tersisa didalam kaca pirek Terdakwa simpan dalam plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan narkotika golongan I jenis shabu digunakan/ pakai sendiri yang khasiat bagi Terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut merasa bersemangat dalam aktifitas, bila tidak menggunakan shabu badannya terasa lesu, lemah dan tidak bergairah, dimana dalam memakai/ mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*bagi diri sendiri*" telah terbukti;

Ad.4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang memakai Narkotika golongan I bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memakai Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning;
- 1 (satu) helai kertas tisu warna putih warna putih 1 (satu) helai baju tidur warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;



yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil sehingga masih memerlukan sosok ibunya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indah panggilan Indah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 5.2. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning;
 - 5.4. 1 (satu) helai kertas tisu warna putih warna putih 1 (satu) helai baju tidur warna hijau;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Afdil Azizi, S.H., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Suci Fitriany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Afdil Azizi, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pmn.